

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.¹ Lingkungan hidup adalah elemen utama dan menentukan bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, khususnya berkaitan dengan budaya dan peradaban manusia. Dari lahir, bahkan sejak di dalam kandungan ibunya, setiap individu manusia telah bersinggungan erat dengan lingkungannya. Oleh sebab itu lingkungan hidup harus terus dijaga dan dipelihara sehingga memberikan dukungan yang positif bagi kehidupan manusia.²

Terdapat 5 (lima) masalah utama lingkungan hidup di Indonesia, salah satunya adalah masalah sampah yang menumpuk disebabkan semakin tingginya tingkat konsumsi akibat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.³ Pada tahun

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, hlm. 4.

³ *Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten*, Permasalahan Lingkungan Hidup Indonesia dan Penyebabnya, <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/dokumen/15%20Permasalahan%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%20dan%20Penyebabnya.pdf>, diakses 30 Agustus 2022, Pukul 15.20 WIB.

2020, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah. Sumber sampah utama adalah aktivitas rumah tangga yang mencapai 25,28 juta ton (37,3%), pasar tradisional sebesar 11,12 juta ton (16,4%), kawasan sebesar 10,78 juta ton (15,9%), sampah yang berasal dari sumber lain sebesar 9,89 juta ton (14,6%), perniagaan sebesar 4,94 juta ton (7,29%), fasilitas publik sebesar 3,56 juta ton (5,25%), serta sampah perkantoran sebesar 2,18 juta ton (3,22%).⁴

Permasalahan sampah juga dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2021, timbulan sampah di DIY mencapai lebih dari 586 juta ton.⁵ Sampah-sampah tersebut dikumpulkan dan dikelola salah satunya di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang berada di Dusun Ngablak, Desa Situmulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang pengelolaannya dilakukan oleh DLHK DIY.⁶ Pada tahun 2022 TPST tersebut telah menampung sampah hingga 700 ton per hari, melebihi kapasitasnya sebesar 600-650 ton per hari.⁷ Keberadaan TPST Piyungan menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi tercemar.

⁴ Monavia Ayu Rizaty, Mayoritas Sampah Nasional dari Aktivitas Rumah Tangga pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/mayoritas-sampah-nasional-dari-aktivitas-rumah-tangga-pada-2020>, diakses 30 Agustus 2022, Pukul 09.45 WIB.

⁵ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian LHK RI, Timbulan Sampah, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses 30 Agustus 2022, Pukul 14.15 WIB.

⁶ Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Sekilas Info TPST Piyungan, <https://dlhk.jogjapro.go.id/sekilas-info-tpst-piyungan>, diakses pada 31 Agustus 2022, Pukul 12.45 WIB.

⁷ Tim TvOne, Melebihi Kapasitas, TPST Piyungan Tampung Sampah 700 ton Per Hari, <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/40247-melebihi-kapasitas-tpst-piyungan-tampung-sampah-700-ton-per-hari?page=all>, diakses 18 Oktober 2022, Pukul 11.10 WIB.

Pencemaran limbah cair telah merusak sumur-sumur warga. Selain itu jalan kampung rusak akibat banyaknya truk pembawa sampah.⁸

Beberapa dampak buruk tersebut membuat masyarakat yang berada di sekitar TPST Piyungan melakukan aksi blokade akses masuk ke dalam TPST mulai 9 Mei 2022. Warga mengajukan beberapa poin keberatan di antaranya menolak transisi pembuangan sampah ke lahan baru, menolak pembebasan lahan, dan menginginkan adanya penutupan permanen TPST Piyungan.⁹ Fenomena blokade akses yang dilakukan warga seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelola TPST Piyungan memproses sampah hingga dapat dikembalikan ke media lingkungan secara aman, sebagai mana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang berbunyi: *“Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.”*

Adanya pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPST Piyungan menunjukkan adanya kegagalan pemerintah, secara khusus pengelola TPST Piyungan, untuk menjalankan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18

⁸ Solikhah, 2011, “Dampak Keberadaan TPST Terhadap Kondisi Sosial Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul”, *Jurnal Pelita*, Vol-VI/No-2/Agustus/2011, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 4

⁹ *detikJateng*, Aksi Warga Blokade Akses Masuk TPST Piyungan, <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6070094/aksi-warga-blokade-akses-masuk-tpst-piyungan>, diakses 31 Agustus 2022, Pukul 14.05 WIB.

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang menyatakan bahwa: *“Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”* Terjadinya pencemaran lingkungan tersebut memunculkan pertanyaan terkait kajian AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan hidup) yang seharusnya telah dilakukan sebelum pembukaan TPST Piyungan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, khususnya kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, harus disertai dengan AMDAL.

Fenomena pemblokadean yang dilakukan oleh warga di sekitar TPST Piyungan tidak akan terjadi jika ada perlindungan terhadap warga yang berada di sekitar TPST, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi *“Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”*. Selain itu, fenomena tersebut dapat dihindari jika ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan berdasarkan pada 14 asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU PPLH.

Berdasarkan pada permasalahan di atas yang menunjukkan adanya dampak merugikan masyarakat berupa pencemaran lingkungan disebabkan pengelolaan sampah di TPST Piyungan yang memicu terjadinya aksi blokade jalan oleh masyarakat sekitar, maka diperlukan kajian lebih lanjut dalam bingkai penelitian ilmiah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan di TPST Piyungan dan konstruksi kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan di TPST Piyungan. Adapun judul penelitian yang dianggap tepat dalam mengkaji hal tersebut adalah **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Korban Pencemaran Lingkungan Akibat Pengelolaan Sampah di TPST Piyungan Kabupaten Bantul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan Kabupaten Bantul?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat korban pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPST Piyungan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat korban pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPST Piyungan Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu di bidang hukum lingkungan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban dampak pencemaran lingkungan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta data pembandingan untuk kajian penelitian selanjutnya, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat korban pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPST Piyungan Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa bentuk-bentuk perlindungan hukum dan konstruksi kebijakan yang dapat diambil oleh para pemangku kebijakan, khususnya DLHK DIY.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai hak dan perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat korban pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPST Piyungan Kabupaten Bantul.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola TPST Piyungan Bantul untuk dapat memberikan perlindungan kepada warga masyarakat sekitar melalui pengelolaan dan pemrosesan sampah sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan warga masyarakat sekitar.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2020) dengan judul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Masyarakat di Sekitar TPST Piyungan”. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri atas 3 hal utama yaitu 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST Piyungan?; 2) Bagaimana implementasi perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST Piyungan?; dan 3) Bagaimana kendala implementasi pengaturan perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST Piyungan?. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST Piyungan Bantul telah tersedia, baik peraturan dari pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi DIY. 2) Implementasi perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST Piyungan Bantul adalah dengan pemilihan lokasi TPST sesuai standar, adanya kajian AMDAL, pemberian kompensasi dampak negatif, dan proses pengelolaan sampah. 3) Kendala implementasi pengaturan perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST Piyungan adalah pengelola melakukan penyimpangan terhadap peraturan, prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masyarakat menuntut kompensasi uang. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek yang dikaji yaitu TPST Piyungan. Perbedaannya terdapat pada tujuan utama penelitian. Pada penelitian terdahulu, tujuan digeneralisir pada implementasi dan kendala, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengacu pada konsep perlindungan hukum dan konstruksi kebijakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021) dengan judul “Eksistensi dan Kelayakan Hidup Masyarakat di Area TPST Piyungan Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda”. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama yaitu 1) Bagaimana kehidupan sehari-hari dan kelayakan hidup masyarakat di TPST Piyungan); dan 2) Bagaimana kelayakan hidup masyarakat di sekitar TPST Piyungan tersebut di lihat dari perspektif maqassid syari’ah jasser auda?.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) masyarakat di sekitar TPST Piyungan mendapatkan beberapa dampak baik dan buruk dengan adanya TPST. Dampak baik adalah adanya lahan bisnis pengumpulan barang bekas. Dampak buruknya adalah adanya pencemaran lingkungan. 2) Lingkungan yang ditempati dan berada di sekitar TPST Piyungan kurang layak untuk ditempati karena ada pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang menggunung. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu, teori yang digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah adalah perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda dan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah teori perlindungan hukum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2020) dengan judul "Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Pencemaran Lingkungan Oleh Industri". Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri atas dua hal yaitu 1) Bagaimana Ketentuan tentang Hukum lingkungan berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)?; 2) Bagaimana perlindungan hukum masyarakat terdampak pencemaran lingkungan, dan penegakan hukum serta kendala yang dihadapi?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPPLH hanya menekankan sengketa lingkungan dalam aspek penegakan hukum lingkungan keperdataan. Hukum Lingkungan mengedepankan penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur

hukum administrasi (*administrative litigation*). Peradilan administrasi sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan terhadap kasus pencemaran udara di Indonesia berkaitan dengan penerbitan “izin lingkungan”, sebagaimana dituangkan dalam rumusan “sengketa tata usaha negara”, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara, mengandung unsur orang atau badan hukum perdata dan Badan atau Pejabat TUN dengan obyek sengketa KTUN. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada teori yang digunakan yaitu perlindungan. Perbedaannya terletak pada generalisasi kajian hukum, karena pada penelitian terdahulu lebih mengarah pada UUPH, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah pada konstruksi kebijakan yang telah dibuat oleh Pemda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Widowaty (2017) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dalam Pengelolaan Sampah Berdasar *Polluter Pays Principle*. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama yaitu 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dalam pengelolaan sampah menurut hukum positif di Indonesia?; dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah dengan asas *polluter pays principle* dimasa datang?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban apabila dalam melakukan pengelolaan

sampah tidak memenuhi prinsip 3R *reduse-reuse-recycle*. Oleh karena itu konsep kedepan sebaiknya undang-undang pengelolaan sampah menganut asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), khususnya jika pencemaran dilakukan oleh badan usaha. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, karena pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum secara normatif, dan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris.

Berdasarkan keempat penelitian yang telah dideskripsikan, ada perbedaan diantara keempat penelitian diatas. Pada penelitian pertama, lebih mengfokuskan pada Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Masyarakat di Sekitar TPST Piyungan. Pada penelitian kedua, lebih mengfokuskan pada Eksistensi dan Kelayakan Hidup Masyarakat di Area TPST Piyungan Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda. Pada penelitian ketiga, lebih mengfokuskan pada Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Pencemaran Lingkungan Oleh Industri. Pada penelitian keempat, lebih mengfokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dalam Pengelolaan Sampah Berdasar *Polluter Pays Principle*.

F. Batasan Konsep

Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pengertiannya sebagai berikut:

1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, disingkat TPST, adalah “tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.”¹⁰
2. Pengelolaan Sampah adalah “kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”¹¹
3. Pencemaran Lingkungan adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”¹²
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat pencemaran lingkungan.¹³
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴
6. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

¹⁰ Pasal 1 PP No. 81 Tahun 2012

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 1 UU PPLH

¹³ Diadaptasi dari Pasal 1 UU No. 31 Tahun 2014

¹⁴ Pasal 1 UU No. 25 tahun 2009

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban, dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut jenisnya penelitian ini berupaya untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat,¹⁶ yaitu bagaimana implementasi aturan hukum dalam pengelolaan TPST Piyungan Bantul merujuk pada bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan yang diakibatkannya.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak meliputi masyarakat korban pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPST Piyungan Bantul, Pemerintah dan pengelola TPST Piyungan Bantul.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer, meliputi:

¹⁵ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University, Medan, hlm. 5-6.

¹⁶ Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
 - b) Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
 - e) Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - f) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi Sistem Informasi Database Kualitas Lingkungan Hidup DLHK DIY, kamus hukum, dan pendapat hukum dari para ahli hukum yang diperoleh melalui artikel, makalah, jurnal, dan literatur hukum lainnya.
3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Wawancara

Wawancara dilakukan dalam bentuk kegiatan tanya jawab dengan nara sumber untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk menjawab

masalah penelitian.

b) Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dari responden dalam bentuk formulir yang diisi secara tertulis oleh responden.

c) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, memilah, dan menelaah bahan-bahan pustaka terkait dengan topik penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian yang memiliki ciri yang sama (homogenitas). Populasi dari obyek penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili disekitar TPST Piyungan Bantul dan menjadi korban pencemaran sebagai akibat dari pengelolaan sampah di TPST Piyungan Bantul. Jumlahnya merujuk pada populasi di Dusun Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Sitimulyo, yaitu 271 jiwa.¹⁷ Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dari penelitian ini adalah beberapa individu anggota masyarakat yang berdomisili disekitar TPST

¹⁷ Kalurahan Sitimulyo, diakses dari <https://sitimulyo.bantulkab.go.id/first/wilayah>, pada 23 November 2023 pukul 17.13 WIB.

Piyungan dan menjadi korban pencemaran sebagai akibat dari pengelolaan sampah di TPST Piyungan. Penentuan sampel dilakukan secara acak (random) dengan kriteria telah berusia dewasa (lebih dari 17 tahun), dengan jumlah 3-5 orang. Sampel tersebut adalah informan bagi penelitian ini karena penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris yang datanya bersifat kualitatif atau bukan angka. Sedangkan, dalam penelitian kualitatif umumnya jumlah minimum sampel atau informan adalah kecil bahkan dalam kasus tertentu jumlahnya hanya satu,¹⁸ sehingga jumlah 3-5 orang sebagai informan di anggap cukup memadai.

6. Narasumber

Narasumber merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti terkait masalah penelitian yang sedang dikaji. Narasumber yang diambil adalah 5 warga dan 3 pengelola TPST Piyungan Kabupaten Bantul. Para narasumber tersebut yaitu:

- a. Bapak Sawito Ngiyono, warga Dusun Bendo Ngablak, Piyungan.
- b. Bapak Suryono, warga Dusun Bendo Ngablak, Piyungan.
- c. Bapak Muhlisin, warga Dusun Bendo Ngablak, Piyungan.
- d. Bapak Naridjo, warga Dusun Bendo Ngablak, Piyungan.
- e. Bapak Tukimin, warga Dusun Bendo Ngablak, Piyungan.
- f. Bapak Sudirno, pegawai pengelola TPST Piyungan.

¹⁸ Ade Heryana, 2018, *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, Modul Kuliah Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 7.

g. Bapak Tri Hartono, pegawai pengelola Piyungan.

h. Bapak Drs. Jito, Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY.

Sedangkan narasumber adalah individu yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dengan mempertimbangkan jabatan, profesi, atau jabatannya. Narasumber dari penelitian ini adalah Drs. Jito selaku Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Pak Sobirin selaku ketua RT 03 Ngablak, Piyungan, Kabupaten Bantul Dengan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer berupa hasil wawancara disajikan dalam bentuk paparan kalimat yang menguraikan informasi yang terkandung di dalamnya.
- b. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder dipaparkan menggunakan kalimat yang menjelaskannya.
- c. Data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan ukuran-ukuran kualitatif, melalui interpretasi dan pemaknaan menggunakan argumentasi hukum. Pertimbangan dilakukan dengan merujuk pada kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, dan atau inkonsistensi.

- d. Hasil analisis yang telah dilakukan selanjutnya digunakan untuk mengambil kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

